

**LEGALITAS PERIZINAN LINGKUNGAN**

**(Studi Kasus PT Semen Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/4 Tahun 2017)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Mata Kuliah Hukum Lingkungan pada Megister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**OLEH:**

**Muhamad Latif**

**R100170004**

**MEGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

## LEGALITAS PERIZINAN LINGKUNGAN

(Kasus PT Semen Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/4 2017)

Muhamad Latif

[Lativ.william@gmail.com](mailto:Lativ.william@gmail.com)

### *Abstract*

*Implementation of Environmental Permit for PT. The Indonesian cement in Rembang, Central Java based on the Governor Decree 660.1 / 6 2017 did not work as it should. Kendeng Mountain Community who refused the presence of PT. Cement Indonesia has filed a lawsuit to the PTUN Semarang and culminated in a Supreme Court ruling that overturned the Governor's Decree. However, the Governor reissued the new decree granting permission to PT. Cement Indonesia to mine and build factories. In practice, the legality of environmental clearance by Decree 660.1 / 6 2017 is contrary to the Supreme Court ruling and the prevailing laws and regulations. So with the issuance of the decree gets rejection from the public. With the rejection, the Central Java Governor Decree was issued. 606.1 / 4 Year 2017 on the revocation of Decree 660.1 / 6 2017. In the decree of 2017 the Governor of Central Java instead ordered the cancellation of the business license and or mining activities, but only delayed the implementation of the permit until the issuance of new environmental permit. Thus, the source of the obstacle in this matter is the authoritarian action of the Governor in issuing the mining license of PT. Cement Indonesia. As a solution, the Governor of Java should apply the decision of the Supreme Court to further cancel the environmental permit PT. Cement Indonesia, so the community's rights to the environment are not neglected.*

*Keywords: permit implementation, governor's decision, community rights.*

## Abstrak

Pelaksanaan Izin Lingkungan bagi PT. Semen Indonesia yang berada di Rembang, Jawa Tengah dengan dasar SK Gubernur 660.1/6 2017 tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masyarakat Pegunungan Kendeng yang menolak kehadiran PT. Semen Indonesia telah melayangkan gugatan ke PTUN Semarang dan berujung pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK Gubernur tersebut. Namun Gubernur mengeluarkan kembali SK baru yang memberikan izin kepada PT. Semen Indonesia untuk menambang dan membangun pabrik. Dalam pelaksanaannya, legalitas izin lingkungan dengan SK 660.1/6 2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan terbitnya surat keputusan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Dengan penolakan tersebut, terbitlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 606.1/4 Tahun 2017 tentang pencabutan SK 660.1/6 2017. Dalam SK tahun 2017 Gubernur Jawa Tengah bukannya memerintahkan pembatalan izin usaha dan atau kegiatan penambangan, melainkan hanya menunda pelaksanaan izin tersebut sampai diterbitkannya izin lingkungan yang baru. Dengan demikian, Sumber kendala dalam permasalahan ini adalah tindakan otoriter Gubernur dalam menerbitkan izin tambang PT. Semen Indonesia. Sebagai solusi, seharusnya Gubernur Jawa Tengah mengaplikasikan hasil putusan Mahkamah Agung untuk selanjutnya membatalkan izin lingkungan PT. Semen Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat untuk lingkungan hidup tidak terabaikan.

Kata kunci: Pelaksanaan Izin, Keputusan Gubernur ,Hak Masyarakat.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam yang salah satunya ialah barang tambang berupa kawasan batu kapur atau karst. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan ini, maka negara (pemerintah) berwenang dalam mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian, sehingga sumber daya alam terus bermanfaat bagi umat manusia<sup>1</sup>. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan berbagai sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diantaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 dan 3 UUPPLH dinyatakan dengan jelas bahwa kegiatan penambangan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial<sup>2</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 yakni : (1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

---

<sup>1</sup> Marhaeni ria siombo.2012 Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.hal 41-42.

<sup>2</sup> Efendi.2012.Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. No.58, Hal 348.

rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya<sup>3</sup>. Dengan demikian izin lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya administratif untuk mengendalikan perilaku agar tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup<sup>4</sup>.

Dalam pelaksanaannya, penerbitan izin lingkungan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya ialah bahwa penerbitan izin lingkungan mendapat penolakan masyarakat dengan alasan, bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Mereka menganggap pemberian izin lingkungan dapat merusak lingkungan dan alam hidup mereka. Salah satu kasusnya adalah Surat Keputusan gubernur mengenai izin lingkungan kegiatan penambangan bagi PT. Semen Gresik di pegunungan kendeng, Kabupaten Rembang.

Pegunungan Kendeng merupakan bentang wilayah perbukitan kapur yang membentang pada lima kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pati, Kudus, Rembang, Blora dan Kabupaten Grobogan. Kawasan Pegunungan Kendeng ini sangat vital bagi kehidupan masyarakat di lima kabupaten tersebut karena disamping memiliki 300 sumber air bersih, persediaan air yang dimiliki juga menjadi sumber pengairan aktivitas pertanian. Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di wilayah Watuputih merupakan CAT dengan cadangan air yang sangat besar dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di kelima kabupaten tersebut utamanya bagi masyarakat di Kabupaten Rembang dan sekitarnya<sup>5</sup>.

Pada Tahun 2012, melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik Persero, Tbk (sekarang PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang Pemrov Jawa Tengah memberikan izin bagi perusahaan semen PT. Semen

---

<sup>3</sup> Absori dan Nunik Nurhayati.2017.Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi Jurisprudence, Vol. 7 No. 2.

<sup>4</sup> Muklish dan Mustafa Lutfi, Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Kontemporer, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 84-87.

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan\\_Kendeng](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kendeng)

Gresik untuk melakukan kegiatan penambangan di sebagian wilayah Pegunungan Kendeng, tepatnya pada bagian wilayah yang terdapat di Kabupaten Rembang. SK tersebut kemudian diperbaharui pada Tanggal 5 Oktober melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016<sup>6</sup>.

SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 2016 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan peninjauan kembali atas SK tersebut. Mahkamah Agung Indonesia sebagai lembaga hukum yang berwenang melaksanakan peninjauan kembali kemudian pada Tanggal 5 Oktober 2016 kemudian mengeluarkan amar putusan mencabut SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi PT. Semen Gresik di wilayah Kabupaten Rembang<sup>7</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha/kegiatan dibatalkan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka pembatalan SK Gubernur No. 660.1/17 Tahun 2012 oleh MA memiliki konsekuensi perintah tegas untuk melakukan pembatalan izin usaha/ kegiatan penambangan kapur oleh PT. Semen Gresik (Persero), tbk di wilayah CAT Watuputih Kabupaten Rembang.

Menyikapi dikeluarkannya amar putusan MA yang pada intinya mencabut izin lingkungan bagi PT. Semen Gresik (Persero), tbk tersebut, maka kemudian pada Tanggal 16 Januari 2017 mengeluarkan SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 yang pada intinya tidak membatalkan usaha/kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero), tbk namun hanya sekedar menunda kegiatan sampai dengan diterbitkannya SK Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

---

6

7

SK Gubernur Jateng pada Januari 2017 tersebut diatas menimbulkan berbagai pertentangan, utamanya terkait dengan upaya dari Pemprov Jateng itu sendiri untuk meningkatkan ketahanan wilayahnya. Pendirian pabrik semen memang akan meningkatkan perekonomian wilayah dari sisi pendapatan atas aktivitas operasional perusahaan, namun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik semen tersebut sangat mengancam keberadaan sumber mata air di Pegunungan Kendeng yang merupakan sumber mata air bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga bagi aktivitas pertanian di Kabupaten Rembang.

Melihat persoalan diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai legalitas terhadap izin kegiatan pertambangan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT. Semen Indonesia dengan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 Tahun 2017

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah gambaran kasus sengketa perizinan lingkungan PT. Semen Indonesia yang terjadi di kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah legalitas perizinan lingkungan yang diberikan oleh PT. Semen Indonesia berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 2017?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum<sup>8</sup>. Untuk memperoleh dan mencari data yang dibutuhkan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka atau studi dokumen yaitu dengan cara menginventaris, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media Group. 2016. hal 12.

<sup>9</sup> Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Tinjauan Yuridis UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016. hal 98. Heri susanto. Hal 97-105. 98.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Gambaran Kasus PT. Semen Indonesia

Kabupaten Rembang yang terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan bagian timur Provinsi Jawa Tengah, memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam. Potensi tersebut salah satunya adalah kawasan bentang alam karst (bentang alam yang terbentuk akibat proses karstifikasi dan proses pelarutan kimia yang diakibatkan oleh aliran permukaan) yang berada di Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakbromo, menyimpan banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat ditemukan di Pegunungan Kendeng, diantaranya adalah batuan gamping dan sumber daya air. Batuan gamping inilah yang menjadi promadona bagi perusahaan semen di Indonesia, seperti PT. Semen Gresik, PT. Indocement, dan PT. Holcim. Alasannya batuan gamping merupakan unsur utama dalam pembuatan semen, selain pasir besi dan tanah liat. Selain batuan gamping, Pegunungan Kendeng juga merupakan tandoan air raksasa bagi resapan air hujan dan mata air, walaupun tampak kering di atasnya<sup>10</sup>.

Di Kabupaten Rembang ini mulai menggiatkan perekonomian di bidang industri pertambangan mineral dengan masuknya investasi-investasi skala besar. Rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, kini menjadi PT Semen Indonesia, dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan nasional di bidang industri. Berdasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.<sup>11</sup>.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan

---

<sup>10</sup> Resky Gustiandi Candra Imansyah, Ika Ratna Sari, Danang Suryo Kuncoro Model Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Eksistensi Suku Samin dalam Konflik Izin Lingkungan Pabrik PT. Semen Indonesia) ISBN: 978-602-361-070-9. hal 338.

<sup>11</sup> Harmonisasi Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Launa Qisti, Imam Koeswahyono, Indah Dwi Qurbani. Hal 1-17. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

mengenai RPPLH Nasional<sup>12</sup>. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat, propinsi, kota/kabupaten tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat mengikutsertakan peran Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dalam UUPH menegaskan bahwa dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan<sup>13</sup>.

Maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen (SK Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan) tertanggal 30 April 2012. Pada Tahun 2012, melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik Persero, Tbk (sekarang PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang Pemrov Jawa Tengah memberikan izin bagi perusahaan semen PT. Semen Gresik untuk melakukan kegiatan penambangan di sebagian wilayah Pegunungan Kendeng, tepatnya pada bagian wilayah yang terdapat di Kabupaten Rembang.

SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 2012 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan banding ke PTUN Semarang pada tanggal 1 September 2014. Sidang dilakukan berkali-kali sehingga warga melakukan aksi pengawaln keputusan dengan mendirikan tenda di Semarang. Namun sayangnya, banding tersebut ditolak dengan alasan kadaluarsa. Kemudian warga banding lagi ke PT TUN Surabaya pada tanggal 27 April 2015. Hingga akhirnya warga mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) tanggal 4 Mei 2016. Pada tahapan MA, warga memenangkan hukum tersebut. MA mengeluarkan "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN 2016.". Putusan tersebut menjelaskan bahwa PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya

---

<sup>12</sup> Lihat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup> Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan,Fitria.Volume 25, Nomor 1, Maret 2014.hal 83. Majalah Hukum Forum Akademika.

memiliki kekeliruan pada saat mengeluarkan putusan. Dengan adanya putusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo wajib mencabut izin yang dia berikan kepada pabrik semen<sup>14</sup>.

Namun, Gubernur Jawa Tengah tidak menaati putusan tersebut, Gubernur mengeluarkan izin lingkungan yang baru No. 660.1/30 Tahun 2016. Untuk mendesak Gubernur mencabut izin lingkungan, warga melakukan longmarch dari Rembang menuju Semarang dan izin lingkungan dicabut melalui putusan No. 660.1/14 Tahun 2017. Selang 1 bulan kemudian, Gubernur kembali mengeluarkan izin lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017 memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. SK tersebut kemudian diperbaharui pada Tanggal 5 Oktober melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016<sup>15</sup>.

SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 2016 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan peninjauan kembali atas SK tersebut. Mahkamah Agung Indonesia sebagai lembaga hukum yang berwenang melaksanakan peninjauan kembali kemudian pada Tanggal 5 Oktober 2016 kemudian mengeluarkan amar putusan mencabut SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi PT. Semen Gresik di wilayah Kabupaten Rembang .

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha/kegiatan dibatalkan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka pembatalan SK Gubernur No. 660.1/17 Tahun 2012 oleh MA memiliki konsekuensi perintah tegas untuk melakukan pembatalan izin usaha/ kegiatan penambangan kapur oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk di wilayah CAT Watuputih Kabupaten Rembang.

---

<sup>14</sup> Galih Satria Pangayom, Nur Hidayat Sardini, & puji Astuti. 2017. Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Pada Tahun 2014-2017. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 6, No 4. hal 4.

<sup>15</sup> Khilya Khusnia .2018. Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7, No 2. Hal 17.

Menyikapi dikeluarkannya amar putusan MA yang pada intinya mencabut izin lingkungan bagi PT. Semen Gresik (Persero), Tbk tersebut, maka kemudian pada Tanggal 16 Januari 2017 mengeluarkan SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 yang pada intinya tidak membatalkan usaha/kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk namun hanya sekedar menunda kegiatan sampai dengan diterbitkannya SK Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

SK Gubernur Jateng pada Januari 2017 tersebut diatas menimbulkan berbagai pertentangan, utamanya terkait dengan upaya dari Pemprov Jateng itu sendiri untuk meningkatkan ketahanan wilayahnya. Pendirian pabrik semen memang akan meningkatkan perekonomian wilayah dari sisi pendapatan atas aktivitas operasional perusahaan, namun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik semen tersebut sangat mengancam keberadaan sumber mata air di Pegunungan Kendeng yang merupakan sumber mata air bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga bagi aktivitas pertanian di Kabupaten Rembang.

Ancaman atas sumber mata air bagi aktivitas pertanian berarti mengancam kelangsungan dari aktivitas pertanian tersebut, dimana dengan adanya ancaman terhadap aktivitas pertanian maka kemampuan produktivitas hasil pertanian akan menjadi semakin menurun. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah<sup>16</sup>.

Dampak lain ialah kerusakan ekosistem dan berkurangnya lahan pertanian tentu terjadi akibat aktivitas penambangan. Hasil penelitian air bawah tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiologis tergolong dalam tipe bentang alam karst.

---

<sup>16</sup> Absori.2006.Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1. Hal 40.

Selain sumber daya alam, Pegunungan Kendeng, khususnya di Kecamatan Sukolilo merupakan hunian bagi masyarakat adat yang sudah berlangsung selama berpuluh tahun. Masyarakat adat tersebut adalah Masyarakat Sedulur Sikep atau yang dahulu akrab di telinga dengan sebutan “Suku Samin”. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, apabila pabrik semen jadi didirikan, maka akan muncul dampak lingkungan yang mengancam kawasan Pegunungan Kendeng yang selama ini menjadi sumber ekologi (air, gua, hewan, tanaman) serta kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep dalam menjaga alam<sup>17</sup>. Semuanya itu, berkaitan dengan perilaku manusia yang menempatkan Alam sebagai komoditas yang dieksploitasi tanpa menghiraukan daya dukung lingkungan yang bisa mengalami degradasi<sup>18</sup>.

## **B. Legalitas Perizinan PT. Semen Indonesia**

Izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus di awal kegiatan usaha. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga izin itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diberikan<sup>19</sup>.

### **Analisis Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017**

Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, pada Tanggal 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 tentang

---

<sup>17</sup>

<sup>18</sup> Absori. Khudzaifah Dimiyati, Ridwan.2017.Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2. Hal 333.

<sup>19</sup> Olivianty Rellua.2013.Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. Lex Administratum, Vol. 1, No.2 Hal 158 (158-167)

Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (persero) TBK di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Muatan dari SK Gubernur Jateng No. 660.1/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 antara lain adalah<sup>20</sup> :

Pertama, Menyatakan batal dan tidak berlaku kembali, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tertanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah<sup>21</sup>.

Kedua, Memerintahkan kepada pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan berkas dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian berkas dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang pada saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016<sup>22</sup>.

Adapun implikasi yang akan didapat sehubungan dengan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, adalah sebagai berikut:

Pertama, Izin usaha dan/atau kegiatan penambangan yang diterbitkan berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di

---

<sup>20</sup> Agus Suprijanto.2017. Analisa Produk Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Izin *Lingkungan Kegiatan Penambangan Di Wilayah Pegunungan Kendeng, Kaitannya Dengan Ketahanan Wilayah*. Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017.Semarang.hal.

<sup>21</sup> Lihat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017

<sup>22</sup> Lihat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tertanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan batal.

Kedua, Izin Usaha dan/atau kegiatan penambangan yang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku kembali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tertanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan ketentuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016.

Ketiga, Usaha dan/atau kegiatan penambangan yang dilaksanakan dengan berdasarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten

Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Merujuk pada muatan isi dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 tahun 2017 diatas, terdapat perintah mendasar dari Gubernur Jawa Tengah yang berbeda dengan amar Putusan Mahkamah Agung. Yang mana hasil Putusan Mahkamah Agung memerintahkan untuk membatalkan izin usaha dan/ kegiatan penambangan. Hal ini mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menyatakan bahwa apabila izin lingkungan dibatalkan, maka secara otomatis akan membatalkan segala bentuk usaha atau kegiatan operasional yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam.

Dari uraian diatas terdapat pertentangan antara muatan isi yang ada dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/4 dengan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Hal ini pada dasarnya menurut penulis merupakan salah bentuk pelanggaran hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Pelanggaran Hukum atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH).**

Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 menyatakan bahwa majelis hakim memerintahkan untuk dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan kepada PT. Semen Gresik (Persero), tbk di Kabupaten Rembang. Hal ini merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 40 yang menyatakan bahwa pembatalan izin lingkungan berarti pembatalan usaha atau kegiatan terkait eksplorasi sumber daya alam. Muatan isi dalam SK Gubernur Tahun 2017 diatas jelas-jelas menyatakan bahwa pembatalan hanya atas Surat Keputusan Gubernur Tahun 2012 saja, bukannya pembatalan mutlak atas

izin usaha atau kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Perseso), Tbk yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rembang.

Bentuk delik atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur No. 606.1/4 Tahun 2017 tersebut dapat disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan hukum (*Obstruction of Justice*). Jelas nampak bahwa pernyataan dalam SK Gubernur Jateng tersebut tidak mematuhi amar putusan banding yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana putusan tersebut membatalkan izin lingkungan yang berarti sekaligus membatalkan izin usaha atau kegiatan penambangan. Izin lingkungan ini juga digunakan sebagai usaha mencegah terjadinya kerusakan bagi alam Lingkungan. Maka izin lingkungan ini sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Amar Putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tidak dapat kemudian diartikan sebagai perbuatan gubernur untuk membatalkan Surat Keputusannya sendiri. Untuk kemudian menerbitkan Surat Keputusan baru. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 ini, Pemprov Jateng memerintahkan kepada pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan berkas dokumen adendum Andal dan RKL-RPL. Untuk kemudian memohon kepada Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 tidak bisa dibenarkan dan sangat bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung sendiri. Dengan demikian, dicabutnya izin usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, maka Gubernur Jawa Tengah

tidak dilegalkan atau dibenarkan untuk menerbitkan surat izin usaha atau kegiatan penambangan terhadap PT. Semen Indonesia (persero) tbk.

## **2. Bentuk Tindakan Otoriter Gubernur**

Merujuk pada pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini menyatakan tentang larangan pejabat pemerintahan bertindak dengan menyalahgunakan serta melampaui wewenangnya. Dimana dalam pasal ini secara implisit menjelaskan mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang meliputi larangan melampaui, mencampuradukkan, serta bertindak sewenang-wenang terhadap suatu wewenang.

Apabila terdapat suatu keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka hal itu termasuk delik atau pelanggaran. Putusan banding Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan karenanya sebagai lembaga negara maka Pemprov Jawa Tengah melalui Gubernur tidak boleh mengeluarkan keputusan maupun kebijakan yang bertentangan dengan amar putusan tersebut. Melalui SK Gubernur Nomor 606.1/4 Tahun 2017 nampak bahwa Gubernur Jawa Tengah telah bertindak dengan mencampuradukan kewenangan untuk mencabut Surat Keputusan Izin usaha atau kegiatan penambangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Kewenangan untuk memerintahkan menyempurnakan berkas dokumen Andal dan RKL-RPL.

## **3. Inharmonisasi antara Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 606.1/4 Tahun 2017 dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada Diatas tingkatannya.**

Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya<sup>23</sup>. Hal ini didasarkan pada teori *hans kelsen* mengenai hirarki peraturan perundang-undangan dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber,

---

<sup>23</sup> Agus Suprijanto, Op.Cit., hal 93.

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*grundnorm*)<sup>24</sup>.

Teori *han's kelsen* ini mengilhami bagaimana pengaturan norma atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan perundangan pada tingkat bawah harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah<sup>25</sup>. Oleh karenanya, SK Gubernur sebagai bentuk kebijakan pada tingkat daerah seharusnya dapat selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada tingkat di atasnya.

Dengan diberikannya izin lingkungan atas kegiatan usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen di wilayah kabupaten Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Yang mana Pasal 2 UUPPLH menyatakan bahwa izin usaha atau kegiatan penambangan harus dikeluarkan atas dasar partisipatif. Asas partisipatif ini dapat juga diartikan sebagai dorongan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, dalam

---

<sup>24</sup> Retno Saraswati.2013.Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yustisia.Vol 2, No 3. Hal 98.

<sup>25</sup> Absori & Fatkhul Muin.2016.Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).ISBN: 978-602-19568-1-6.

membicarakan masalah tersebut struktur masyarakat tidak boleh diabaikan<sup>26</sup>.

Kemudian pada pasal 39 ayat (1) UUPPLH, disebutkan pula bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Untuk selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. Penjelasan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pengumuman yang ada pada pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan atau transparansi informasi.

Pengumuman tersebut sangat memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah. Misalnya dalam menggunakan kesempatan dalam prosedur upaya keberatan, dengar pendapat, dan lain sebagainya dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Dikarenakan dalam kenyataannya, masyarakat belum pernah memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan atas rencana pemberian izin lingkungan kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Dengan demikian, asas partisipatif yang terdapat dalam UUPPLH ini tidak diterapkan dalam proses pemberian izin lingkungan PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Oleh karena itu, seharusnya izin lingkungan PT. Semen Gresik (Persero), Tbk tidak boleh diberikan.

---

<sup>26</sup> Absori. 2007. Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar. WARTA, Vol .10, No. 1, hal 71.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai badan atau pejabat pemerintah yang berwenang dikategorikan bertindak atas kesewenangan. Hal ini dikarena mengeluarkan kebijakan melalui izin lingkungan yang baru bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Di dalam diktum putusan pengadilan tersebut tidak diperintahkan untuk menerbitkan izin baru melainkan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin usaha atau kegiatan penambangan oleh PT Semen Indonesia. Kemudian pemerintah provinsi jawa tengah mengeluarkan izin usaha atau kegiatan penambangan terbaru yang diterbitkan melalui Surat Keputusan gubernur Nomor 660.1/6 2017 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan. SK Gubernur tersebut dianggap tidak sah dan ilegal karena berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak ada perintah untuk memperbaharui izin tersebut. oleh karena itu gubernur mencabut SK tersebut dengan dikeluarkannya SK No. 606.1/4 Tahun 2017.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 606.1/4 Tahun 2017 merupakan respon dari putusan banding Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016. Sebagai respon, muatan didalam SK Gubernur Tahun 2017 tersebut ternyata bukan membatalkan izin usaha dan atau kegiatan penambangan yang telah diberikan oleh PT. Semen Gresik (Persero), tbk namun hanya sekedar menunda pengoperasian kegiatannya sampai dengan diterbitkannya kembali izin usaha lingkungan yang terbaru. Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan amar putusan MA. Surat Keputusan gubernur tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya (UU No. 32 Tahun 2009). Dari aspek tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa SK Gubernur sebagai kebijakan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatas tingkatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori.2006.Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Absori. 2007.Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar.WARTA, Vol .10, No. 1.
- Absori dan Nunik Nurhayati.2017.Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi Jurisprudence, Vol. 7 No. 2.
- Absori &Fatkhul Muin.2016.Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).ISBN: 978-602-19568-1-6.
- Absori. Khudzaifah Dimiyati, Ridwan.2017.Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik. Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2.
- Agus Suprijanto.2017. Analisa Produk Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Di Wilayah Pegunungan Kendeng, Kaitannya Dengan Ketahanan Wilayah. Seminar Nasional KeIndonesiaan II Tahun 2017.Semarang.
- Marhaeni Ria Siombo.2012. Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Efendi.2012.Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. No.58.
- Muklish dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Galih Satria Pangayom, Nur Hidayat Sardini, & puji Astuti.2017.Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen

Indonesia Pada Tahun 2014-2017. Journal of Politic and Government Studies. Vol 6, No 4.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan\\_Kendeng](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kendeng)

I Made Pasek Diantha.2016.Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Jakarta:Prenada Media Group.

Heri susanto.2016.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial Masyarakat (Tinjauan Yuridis UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Lex Administratum, Vol. IV, No. 3.

Resky Gustiandi Candra Imansyah,Ika Ratna Sari , Danang Suryo Kuncoro Model Perizinan Industri Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Eksistensi Suku Samin dalam Konflik Izin Lingkungan Pabrik PT. Semen Indonesia) ISBN: 978-602-361-070-9.

Launa Qisti, Imam Koeswahyono, Indah Dwi Qurbani Harmonisasi Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk., Fakultas Hukum, Universitas brawijaya.

Retno Saraswati.2013.Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yustisia.Vol 2, No 3. Hal 98.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fitria.2014.Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan. Majalah Hukum Forum Akademika.Vol. 25, No. 1.

Olivianty Rellua.2013.Proses Perizinan Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. Lex Administratum, Vol. 1, No.2.

Khilya Khusnia .2018.Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Journal of Politic and Government Studies. Vol 7, No 2. Hal 17.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (persero) tbk. Di kabupaten rembang provinsi jawa tengah.